

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pernikahan didefinisikan sebagai pertalian lahir dan batin antara pria dan wanita, dalam ikatan suami istri demi mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia di bawah ridha Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hubungan ini merupakan sebuah kesepakatan (akad) suci yang mencakup seluruh aspek yang terkandung dalam ucapan kata nikah atau *tazwij*.¹

Dalam pandangan Islam, Perkawinan dipandang sebagai ikatan yang sah dan sangat kuat demi menjalankan perintah Allah SWT, sekaligus memiliki nilai sebagai bentuk ibadah untuk umat manusia. Tujuan dari komitmen ketaatan ini adalah untuk membangun serta mempererat hubungan batiniah antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bertahan selamanya.²

Keselarasan antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia sama-sama menghendaki terbentuknya keluarga inti yaitu: ayah, ibu dan anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 32 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mewajibkan pasangan suami istri untuk memiliki domisili atau tempat tinggal tetap yang disepakati bersama.³

¹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Bab 1 Pasal 1 Tentang “Perkawinan”.

² Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, Cet. 1, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993). h.5.

³ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 32 Tentang “Perkawinan”.

Berdasarkan pandangan Soepomo, kecakapan seseorang dalam melakukan tindakan hukum menurut hukum adat didasarkan pada status kedewasaannya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menariknya, sistem hukum adat tradisional tidak menjadikan usia sebagai indikator utama kedewasaan, melainkan bertumpu pada bukti nyata dari karakteristik tertentu. Indikator nyata tersebut di antaranya adalah kemampuan untuk bekerja secara nyata untuk mengelola aset dan urusan pribadi secara mandiri, berinteraksi secara langsung dalam kehidupan sosial, serta kapasitas untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensi dari perbuatannya.⁴ Disisi lain, setiap pasangan tentu mendambakan keluarga yang ideal. Perspektif ideal ini diwujudkan melalui kepatuhan terhadap perintah Allah SWT dan sunnah Rasul. Keluarga yang ideal dicirikan oleh sikap pasutri yang selalu berserah diri kepada-Nya, serta senantiasa memelihara rasa sabar dan syukur dalam menghadapi masalah kehidupan maupun rezeki yang diperoleh.⁵

Konflik internal dalam pernikahan anak sering kali bersumber dari orang tua yang terlalu dominan, seperti intervensi dalam urusan nafkah atau bantuan ekonomi yang tidak selaras dengan pandangan menantu. Hal ini terjadi karena sudut pandang orang tua yang tetap menganggap anaknya sebagai figur yang perlu dilindungi, tanpa peduli status perkawinan atau kedewasaannya. Akibatnya, banyak orang tua kesulitan merelakan anaknya hidup mandiri. Pola asuh yang terlalu mengikat ini pada akhirnya menciptakan campur tangan terselubung yang mengusik ruang personal anak sekaligus pasangannya.

⁴ Dr. Yulia. S.H.,M.H. "*Buku Ajar Hukum Adat*", Universitas Malikussaleh", cet ke-1 (Aceh : Unimal Press, 2016) h. 46.

⁵ Nur Fadillah, *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Genius Publisher, 2012), h.77.

Kehadiran pihak ketiga di lingkungan internal keluarga kerap menjadi pemicu utama munculnya konflik. Meski tinggal satu atap dengan mertua selama beberapa bulan pertama dinilai masih aman, ceritanya akan berbeda jika kondisi tersebut berjalan bertahun-tahun. Ketidakmampuan kepala keluarga untuk membawa anak dan istri keluar dari pekarangan rumah orang tua untuk membangun kediaman mandiri akan memicu dampak buruk. Dampak paling minimal yang pasti dirasakan adalah hilangnya nilai kemandirian dalam rumah tangga tersebut.⁶

Demi mewujudkan keharmonisan pernikahan, pasangan suami istri perlu bersiap menghadapi realita kehidupan baru secara bersama-sama. Prioritas utama yang mendesak untuk direncanakan adalah penentuan tempat tinggal setelah menikah. Pada dasarnya, keputusan mengenai domisili ini harus lahir dari diskusi bersama untuk menjamin masa depan yang lebih tertata dan mengutamakan kebahagiaan kedua belah pihak. Bagi pasangan baru yang secara finansial atau kesiapan belum mampu mandiri, menetap sementara waktu di rumah orang tua atau mertua dapat menjadi alternatif yang realistis.

Hukum Islam telah mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Terkait hal ini, Abdul Wahab Khallaf merinci beberapa kewajiban utama seorang suami terhadap istrinya. *Pertama*, menyerahkan mahar, yaitu harta yang wajib diberikan oleh pria kepada wanita sebagai syarat wajib dari akad nikah. *Kedua*, menyediakan nafkah lahir dan batin yang mencakup pangan, sandang, papan, serta kasih sayang. *Ketiga*, memperlakukan istri dengan cara yang baik, menjaga diri dari perbuatan dosa,

⁶ Soekanto, Soerjono, *Faktor Konflik Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2001.

serta menjalankan peran sebagai kepala keluarga dengan memberikan edukasi agama kepada istri dan anak-anak demi memupuk ketaatan kepad Allah SWT dan Rasul-Nya.⁷

Di sisi lain, kewajiban seorang istri terhadap suaminya meliputi beberapa aspek penting. *Pertama*, kepatuhan kepada suami, yang pada hakikatnya merupakan representasi dari perintah Allah SWT, sekaligus sarana untuk meraih ridha-Nya. Berkenaan dengan hal ini Ibnu Abbas menjelaskan bahwa indikator utama wanita salehah adalah ketaatannya kepada suami, sepanjang instruksi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul-Nya.⁸ *Kedua*, kesediaan untuk mengikuti domisili suami. Di Indonesia, isu tempat tinggal pasca pernikahan sering menjadi tantangan tersendiri karena adanya tradisi tinggal sementara di rumah orang tua sebelum mandiri secara finansial. Hal ini mengikuti tempat tinggal yang ditentukan suami, baik di rumah orang tua maupun rumah dinas, tetap menjadi bagian dari kewajiban istri. *Ketiga*, menjaga kehormatan diri dan rumah tangga saat suami tidak ada di rumah, termasuk bersikap selektif dalam menerima tamu, termasuk terutama lawan jenis, untuk menghindari timbulnya fitnah.

Pada hakikatnya, campur tangan dari pihak mertua merupakan wujud kepedulian dan kasih sayang yang alamiah kepada anaknya, bukan didasari oleh iktikad yang buruk. sebagai agama yang *universal* dan mencakup seluruh aspek kehidupan, Islam turut mengatur batasan hukum Islam, intervensi orang tua atau

⁷ Muyassarofatus Solehah, " *Perempuan Shailihah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Menurut Ibnu Katsir dan Amina Wadud Dalam SURAH An-Nisa' Ayat 34)*" Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Januari 2022.

⁸ H. Muammar, S.H.I " *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an*" MA RI PA Palangka Raya, Tahun 2026 https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/#_ftn5

mertua baru dilegalkan apabila rumah tangga anak berada dalam kondisi *shiqaq* (perselisihan hebat) yang berpotensi memicu perceraian jika dibiarkan. Pada situasi krisis inilah orang tua dapat menempatkan diri sebagai mediator untuk mendamaikan konflik. Peran orang tua di sini adalah membantu mengurai benang kusut permasalahan dengan memberikan nasihat-nasihat bijak, tanpa ada unsur pemaksaan kehadak. Mengenai keterlibatan orang tua atau mertua sebagai penengah ini sejalan dengan tuntutan Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 35, Yang berbunyi:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha mengenal”.⁹ (Q.S Surat An-Nisa Ayat 35)

Melalui pemaparan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa keterlibatan pihak keluarga, terutama orang tua atau mertua sebagai *hakam* (juru damai) dari kedua belah pihak, secara hukum diperbolehkan saat terjadi *shiqaq* dalam pernikahan anak. Landasan ini menegaskan bahwa intervensi orang tua memiliki prasyarat ketat yaitu hanya sah dilakukan demi memediasi konflik krusial. Konsekuensinya, apabila rumah tangga anak berada dalam kondisi harmonis

⁹ Q.S Surat An-Nisa Ayat 35, “Mediasi Dalam Rumah Tangga “, Al-Qur'an dan Terjemahan, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Letbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Tahun 2019), h.84.

atau tidak sedang dilanda *shiqaq*, maka segala bentuk campur tangan dari orang tua tidak dibenarkan oleh agama.

Ditinjau dari perspektif hukum positif, campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak idealnya tidak terjadi dan tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan batasan tanggung jawab normatif orang tua telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan dan pemeliharaan oleh orang tua berakhir secara hukum ketika anak telah melangsungkan pernikahan atau mampu hidup secara mandiri.¹⁰

Dengan kata lain, kemandirian finansial dan status pernikahan menjadi indikator bahwa seorang anak telah menginjak usia dewasa. Momen ini secara otomatis melepaskan tanggung jawab pengasuhan orang tua, sebab kewajiban tersebut kini telah beralih ke masing-masing pasangan. Berdasarkan kacamata hukum positif, realitas ini melarang keras adanya keterlibatan atau intervensi dari orang tua maupun mertua dalam urusan rumah tangga anak dengan dalih apa pun, mengingat hubungan hukum terkait hak dan kewajiban pengasuhan telah dinyatakan selesai.

Kultur di Indonesia tradisi hidup seataap dengan mertua berakar dari budaya kolektivitas masyarakat yang membuatnya tetap bertahan hingga kini. Menetap bersama orang tua usai pernikahan bukan cuma soal efisiensi hidup, tetapi juga menjadi lambang penghormatan dan penerusan warisan nilai keluarga. Kehidupan bersama dalam satu rumah ini melahirkan pola hubungan

¹⁰ Ahmad Zaqi Maulana, Khairun Nisa, Muhammad Misbahul Munir, “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Jurnal An Nur STAI Almuhammad Cepu, Vol 12 No. 2, Tahun 2022.

bertingkat atau hierarkis. Pihak mertua biasanya mendominasi pengambilan keputusan terkait aturan rumah tangga, standar etika, pola asuh cucu, hingga distribusi tugas harian. Di sisi lain, menantu perempuan memikul tanggung jawab rumah tangga untuk menunjukkan rasa hormatnya. Sikap santun ini diwujudkan lewat bahasa tubuh, kerelaan mengerjakan tugas domestik, kepatuhan pada keputusan penting mertua, serta kecenderungan untuk meredam ego atau ekspresi pribadi. Meskipun interaksi tersebut tampak stabil secara lahiriah karena kedua belah pihak berusaha mempertahankan keselarasan demi mematuhi nilai-nilai kultural, pihak menantu sebenarnya berada dalam kondisi adaptasi yang konstan. Proses penyesuaian yang tiada henti ini pada akhirnya dapat memengaruhi aspek harga diri serta kesejahteraan emosional mereka. Hambatan dalam berinteraksi sering kali dipicu oleh ketidakseimbangan hubungan emosional di antara kedua pihak. Meskipun menantu memikul tanggung jawab penuh atas urusan domestik, pengasuhan anak, serta pemberian rasa hormat yang bersifat simbolis, kontribusi tersebut kerap kali luput dari apresiasi.¹¹

Kondisi ini diperparah oleh faktor finansial, yang memperkuat rasa ketidakberdayaan karena menantu merasa tidak memiliki otoritas atau legitimasi untuk mengekspresikan kebutuhan pribadinya. Kesenjangan antargenerasi turut memicu benturan nilai dalam berbagai aspek, seperti metode mendidik anak, preferensi konsumsi media, pola komunikasi, batas privasi, hingga tolok ukur kerapian tempat tinggal. Keterbatasan ruang fisik di dalam rumah juga semakin memperketat intensitas pengawasan serta evaluasi yang dilakukan oleh pihak

¹¹ Selvi Widiawati, Sarah Nurul Fatimah, Yani Achdiani, "*Pola Interaksi Mertua dan Menantu Yang Tinggal Satu Atap*" Jurnal Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 11 No. 9, Tahun 2025.

mertua. Walau demikian, berbagai ketegangan ini jarang bermanifestasi menjadi pertikaian terbuka, mengingat norma kultural menuntut adanya regulasi emosi yang kuat dan kecenderungan untuk mengalah. Akibatnya, perselisihan tersebut menjelma menjadi konflik laten yang tidak kunjung tuntas, serta berisiko mencuat kembali ke permukaan sewaktu-waktu dalam situasi yang melibatkan tekanan emosional lebih tinggi.¹²

Secara *yuridis formal*, kemandirian urusan rumah tangga anak yang telah menikah sebenarnya dilindungi oleh Hukum. Sebagaimana dikaji dalam penelitian oleh Dio Sandri Wijaya (2022) mengenai kewajiban dan batasan orang tua berdasarkan UU No.1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa kedewasaan anak setelah perkawinan membatasi hak intervensi orang tua. Namun, pada realitas sosiologi di Dusun Tanjung, aturan ideal tersebut mengalami perbedaan. Praktik di lapangan menunjukkan mertua masih dominan melakukan intervensi, terutama dalam urusan finansial dan perbedaan pola asuh anak, yang bertolak belakang dengan cita-cita kemandirian keluarga dalam UU Perkawinan.¹³ Dari sudut pandang hukum Islam, batas keterlibatan pihak ketiga juga telah diatur secara ketat. Ahmad Zaki Maulana dkk (2022) dalam studinya menjelaskan bahwa intervensi orang tua atau mertua dalam hukum Islam hanya dilegalkan apabila terjadi kondisi *shiqaq* (perselisihan besar), di mana keluarga bertindak sebagai *hakam* atau juru damai (QS. An-Nisa: 35). Fenomena yang terjadi di Dusun Tanjung justru memperlihatkan kondisi sebaliknya; intervensi mertua

¹² Selvi Widiawati, Sarah Nurul Fatimah, Yani Achdiani, "*Pola Interaksi Mertua dan Menantu Yang Tinggal Satu Atap*" Jurnal Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 11 No. 9, Tahun 2025.

¹³ Dio Sandri Wijaya, "*Kewajiban dan Batasan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974*", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2022.

masuk ke dalam masalah sosial seperti pola asuh anak dan pengaturan nafkah harian di saat rumah tangga anak dalam keadaan tenang (tidak sedang *shiqaq*), sehingga memicu ketidakharmonisan yang bersifat tidak terlihat secara langsung.¹⁴ Dampak tidak jalannya batasan hukum ini secara sosial dapat berakibat fatal pada runtuhnya fondasi keluarga. Hal ini sejalan dengan temuan Tri Wahyuningsih (2021) yang membuktikan bahwa intervensi orang tua atau mertua yang tidak menjalankan batasan hukum yang memunculkan pemicu utama terjadinya perceraian di masa kritis. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana praktik intervensi mertua di Dusun Tanjung ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari, untuk memetakan cara pandang masyarakat terhadap hubungan menantu dan mertua melalui pandangan sosiologi hukum Islam.¹⁵

Tradisi tinggal satu rumah dengan mertua merupakan hal yang wajar terjadi bukan di Desa Pacekulon saja tetapi banyak penelitian terdahulu dengan tempat penelitian yang berbeda-beda yang sudah membuktikan bahwa tradisi pasangan suami istri yang sudah menikah tinggal satu rumah dengan mertua.

Adapun hasil observasi yang peneliti lakukan di Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, ditemukan fenomena sosial dimana tradisi pasangan suami istri tinggal satu atap dengan mertua masih menjadi hal yang lumrah dan wajar terjadi. Pola tempat tinggal bersama ini pada awalnya didasari atas motif alternatif yang realistis, karena keterbatasan finansial pasangan untuk membangun kediaman mandiri dan rasa bakti anak

¹⁴Ahmad Zaqi Maulana, Khairun Nisa, Muhammad Misbahul Munir, “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Jurnal An Nur STAI Almuhammad Cepu, Vol 12 No. 2, Tahun 2022

¹⁵ Tri Wahyuningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Menyebabkan Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”, (Semarang: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, tahun 2021).

kepada orang tua. Dalam kondisi tinggal satu atap dalam jangka waktu yang lama di Dusun Tanjung ini justru menjadi celah runtuhnya batas privasi pasangan suami istri tersebut. Fakta lapangan menunjukkan bahwa kedekatan ruang fisik tersebut memicu munculnya praktik intervensi atau campur tangan yang dilakukan oleh pihak mertua secara dominan dalam kehidupan sehari-hari anak mereka, sekalipun pihak anak tidak meminta bantuan atau saran.¹⁶

Melalui pengamatan awal di Dusun Tanjung, peneliti menemukan salah satu bentuk intervensi yang dilakukan mertua, diantaranya: *pertama*, benturan pola asuh anak (*parenting*), perbedaan generasi memicu intervensi mertua dalam hal pengasuhan cucu. Mertua sering kali memaksakan pola asuh zaman dahulu yang dianggapnya paling benar, dan mengintervensi atau menyalahkan metode pengasuhan modern yang diterapkan oleh menantu perempuan di zaman sekarang. Hal ini menciptakan tekanan psikologis tersendiri bagi istri yang merasa ruang geraknya sebagai ibu kandung di bawah satu atap menjadi terbatas. *Kedua*, sikap memihak saat terjadinya konflik, apabila pasangan suami istri sedang mengalami selisih paham atau perdebatan kecil, mertua langsung melibatkan dirinya tanpa diminta. Bukannya bertindak sebagai penengah yang netral, mertua justru secara terang-terangan memihak anak kandungnya sendiri. Akibatnya, pasangan suami istri kehilangan keleluasaan dan kemandirian untuk menyelesaikan problematika mereka menggunakan cara mereka sendiri.¹⁷

Realita empiris di Dusun Tanjung tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan (*gap*) yang nyata antara hukum Islam pada Surah An-Nisa ayat 35,

¹⁶ Observasi di Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, Tanggal 20 Maret 2024

¹⁷ Observasi di Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, Tanggal 20 Maret 2024

dimana intervensi pihak ketiga dilarang kecuali dalam kondisi *shiqaq*. Dengan perilaku sosial masyarakat setempat menganggap intervensi mertua yang tinggal satu atap sebagai bentuk kelumrahan akibat senioritas keluarga. Menariknya, meskipun intervensi tersebut menimbulkan tekanan ketidakharmonisan tersembunyi dan mengusik kemandirian, konflik di Dusun Tanjung ini tidak sampai berujung pada perceraian di Pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya bentuk kepatuhan atau pola adaptasi tertentu dari pasangan suami istri (khususnya menantu perempuan) dalam mempertahankan perkawinan di bawah tekanan intervensi mertua.

Berdasarkan latar belakang di atas Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui apa saja bentuk intervensi mertua terhadap rumah tangga anaknya lalu dampak apa yang timbul dari hal tersebut dan bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam tentang adanya intervensi mertua terhadap rumah tangga anaknya. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas sehingga penulis akan membuat skripsi dengan judul :
“Praktik Intervensi Mertua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan dampak dari praktik intervensi mertua dalam kehidupan rumah tangga anak di Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap intervensi mertua dalam kehidupan rumah tangga anak di Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk dampak dari praktik intervensi mertua dalam kehidupan rumah tangga anak di Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menganalisis pandangan sosiologi hukum Islam terhadap intervensi mertua dalam kehidupan rumah tangga anak di Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan kesadaran hukum mengenai batasan hak serta kewajiban dalam membina rumah tangga secara mandiri sesuai aturan Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi peneliti selanjutnya agar dapat berkontribusi dalam pengembangan teori keilmuan di kalangan akademis, untuk kemudian dikaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap para orang tua yang seharusnya memiliki batasan intervensi terhadap rumah tangga anaknya agar menjadi keluarga yang sakinah. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dasar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam keluarga modern saat ini.

E. Penelitian Terdahulu

1. Peneliti Tri Wahyuningsih dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Menyebabkan Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)*". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2021.¹⁸

Fokus permasalahan pada penelitian terdahulu membahas bagaimana bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian dan membahas mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

¹⁸ Tri Wahyuningsih, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Menyebabkan Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)*", (Semarang: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, tahun 2021).

Faktor utama penelitian ini menyoroti fenomena ketidakharmonisan rumah tangga hingga perceraian yang dipicu oleh campur tangan (intervensi) orang tua, terutama selama masa pandemi covid-19. Faktor pendorongnya yaitu faktor ekonomi menjadi pemicu utama intervensi ini, dimana banyak terjadi PHK yang menyebabkan hilangnya pemasukan anak. Kondisi ekonomi yang sulit membuat pasangan muda bergantung secara materi maupun non-materi kepada orang tua, yang kemudian membuka celah bagi intervensi.

Berdasarkan temuan lapangan, peneliti terdahulu menjelaskan hasil yang didapatkan yaitu bentuk intervensi yang terjadi meliputi tindakan verbal seperti menghina, mencaci, mengasut, serta tindakan fisik seperti menendang. Sedangkan dalam Pandangan hukum Islam pada intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian tidak tepat menurut Islam. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa ketaatan istri kepada suami (selama tidak bertentangan dengan agama) lebih utama daripada mengikuti kemauan orang tua untuk bercerai.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu Mengangkat tentang adanya intervensi pihak ketiga (mertua/orang tua) dalam pernikahan anak. Menggunakan penelitian lapangan wawancara, observasi dan dokumentasi, dan Keduanya menggunakan Hukum Islam sebagai parameter akhir untuk menilai sejauh mana batasan orang tua/mertua dalam ikut campur urusan rumah tangga anak.

Perbedaan	Tri Wahyuningsih (2021)	Rizky Tiara Putri
Jenis/Pendekatan Penelitian	Normatif-Empiris. Menggabungkan telaah pustaka/teks hukum doktrinal dengan penghimpunan kenyataan fenomena di lapangan secara detail	Empiris-Kualitatif. (Sosiologi Hukum Islam). Lebih berfokus membedah pola perilaku, dampak sosial dan kesadaran hukum dalam realitas masyarakat
Sifat/Metode Analisis	Deskriptif-Analitik. Menguraikan data lapangan secara nyata lalu menarik kesimpulan berdasarkan tinjauan norma hukum Islam	Dekriptif-Kualitatif Menganalisis fenomena intervensi dengan pisau analisis teori-teori sosiologi hukum Islam
Sumber Data Primer (Informan)	Menggali data dari tokoh masyarakat (Ketua RT) serta pasangan yang terlibat langsung dalam perceraian akibat intervensi	Menggali data dari dua sisi informan yaitu pihak istri dan mertua, untuk melihat pola hubungan sebab-akibat
Lokasi Penelitian	Desa Sapen, Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan, Kota Semarang	Dusun Tanjung, Desa Pacekulon, Kec. Pace, Kab. Nganjuk
Subjek Utama Intervensi	Berfokus luas pada “orang tua” secara general (mencakup orang tua kandung maupun mertua)	Berfokus spesifik pada “mertua” (hubungan eksternal tanpa ikatan darah sosiologis sejak lahir)
Implikasi Akhir Rumah Tangga	Meneliti intervensi yang berujung fatal pada Perceraian (talak/gugat)	Meneliti rumah tangga yang mengalami konflik intervensi namun tetap bertahan (tidak bercerai)
Konteks Situasi Saat Penelitian	Terikat ketat pada masa pandemi Covid-19, dimana pemicu utamanya adalah kedaruratan ekonomi makro seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Dilakukan pada kondisi normal/umum (pasca pandemi), dimana intervensi dipicu oleh masalah kultur tinggal satu atap, perbedaan pola asuh, dll.

2. Peneliti Ismail Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan judul skripsi *“Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi di Pengadilan Agama Bantul”* Program Studi Hukum Keluarga, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2021.

Fokus Pembahasan penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama mengenai perselisihan pasangan suami istri akibat intervensi orang tua yang mengarah pada perceraian dan bagaimana pandangan fikih munakahat dalam perselisihan pasangan suami istri akibat intervensi orang tua yang mengarah pada perceraian.

Masalah utama penelitian ini mengkaji fenomena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang dipicu oleh campur tangan orang tua, kemudian berakhir dengan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bantul. intervensi sering muncul karena masalah internal rumah tangga anak itu sendiri, seperti suami yang tidak memberikan nafkah, tidak bekerja atau berperilaku buruk, suami yang dinilai malas bekerja atau kerap berfoya-foya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang *pertama*, mengindikasikan bahwa hakim Pengadilan Agama Bantul tidak menjadikan intervensi orang tua sebagai tolak ukur untuk memutuskan perkara perceraian. Fokus Hakim adalah pada apakah pernikahannya dipertahankan atau tetap mengambil keputusan bercerai dengan tetap menjadikan pedoman Undang-undang sebagai landasan memberikan keputusan serta hukum-hukum dalam Islam yang dapat menjadi bahan referensi untuk hakim. *Kedua*, menurut pandangan fikih munakahat, menikah bukan hanya menyatukan dua insan, tapi juga dua keluarga. Secara normatif, suami bertanggung jawab penuh sebagai imam.

Intervensi orang tua diperbolehkan selama bertujuan untuk menasihati dan menjadi penengah sesuai prinsip perdamaian dalam Islam.¹⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dan membahas konteks permasalahan yang sama yaitu intervensi orang tua terhadap pernikahan anak.

Perbedaan	Ismail (2021)	Rizky Tiara Putri
Fokus Utama	Berfokus pada “orang tua” secara umum (bisa ayah/ibu kandung maupun mertua)	Berfokus spesifik pada hubungan sosiologis mertua dan menantu
Lokasi dan Sumber Data	Studi di Pengadilan Agama Bantul. data diambil dari berkas perkara cerai, wawancara Hakim PA dan pasangan yang bercerai.	Studi kasus di Dusun Tanjung, Nganjuk. Data diambil langsung dari interaksi masyarakat desa (ibu mertua dan menantu perempuan)
Implikasi Akhir Rumah Tangga	Meneliti kasus yang sudah berujung pada perceraian di Pengadilan	Meneliti rumah tangga yang berkonflik akibat intervensi namun, tetap bertahan (tidak bercerai)
Pendekatan metodologi	Yuridis-Empiris / Fikih Munakahat Normatif. Menguji doktrin teks hukum Islam	Empiris-Sosiologis/ Sosiologi Hukum Islam, pola perilaku sosial dan dampak pada harian masyarakat.

3. Peneliti Nurrohmatul Jannah, Binti Kholifatur Rosyidah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab (STAIHIT) Kediri. Dengan judul jurnal *"Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"* Juni 2023.

Fokus Penelitian ini pada fenomena intervensi atau campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga anak yang sudah menikah, yang kemudian

¹⁹ Ismail , *"Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisian Dalam Perkawinan Anak: Studi di Pengadilan Agama Bantul"*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2021).

dikaji melalui dua sudut pandang hukum, yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif (Perundang-undangan di Indonesia).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk melihat realitas di lapangan dan membandingkannya dengan norma hukum yang berlaku. Jenis Penelitian: Penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sifat Penelitian: Deskriptif analitik, yaitu memaparkan fakta di lapangan secara apa adanya lalu menganalisisnya. Pendekatan penelitian ini yaitu Yuridis-sosiologis (melihat praktik sosial masyarakat lalu dikaji berdasarkan prinsip Hukum Islam dan Hukum Positif). Lokasi Penelitian: Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Menggunakan analisis kualitatif dengan metode berpikir induktif (menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus hasil pengamatan lapangan).

Hasil Penelitian terdahulu yaitu menunjukkan bahwa praktik intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang sudah menikah masih marak terjadi di masyarakat Desa Tanjungtani, dalam bentuk campur tangan urusan masalah internal, pengasuhan cucu, hingga pemberian sokongan finansial. Campur tangan yang berlebihan ini berdampak buruk karena merusak kemandirian pasangan, memicu perselisihan, bahkan dapat berakibat fatal hingga menyebabkan perceraian. Melihat fenomena tersebut, Hukum Islam memandang bahwa intervensi orang tua sebenarnya tidak diperbolehkan jika rumah tangga anak dalam keadaan harmonis. Intervensi baru sah dan diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 35 dengan syarat ketika terjadi shiqaq atau perselisihan hebat, di mana orang tua masuk hanya untuk bertindak sebagai hakam atau juru damai. Sementara itu, dari perspektif

Hukum Positif di Indonesia, intervensi orang tua dalam bentuk dan alasan apa pun sama sekali tidak dibenarkan. Berdasarkan undang-undang perkawinan dan perlindungan anak, seluruh tanggung jawab hukum orang tua telah lepas dan berakhir begitu anak menikah atau dewasa, sehingga urusan rumah tangga sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban mandiri pasangan suami istri tersebut.²⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas konteks yang sama yaitu fenomena mengenai intervensi atau campur tangan orang tua/mertua dalam urusan rumah tangga anak yang sudah menikah.

²⁰ Nurrohmatul Jannah, Binti Kholifatur Rosyida, "*Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* " (Kediri: TA”LIM: Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol.2 No. 1 Edisi Juni 2023).

Perbedaan	Nurrohmatul Jannah Binti Kholifatur R (2023)	Rizky Tiara Putri
Lokasi	Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk	Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk
Fokus Utama	Berfokus pada "orang tua" secara general (mencakup orang tua kandung maupun mertua)	Mengkhususkan menggunakan subjek mertua dan menantu
Implikasi Akhir pada Rumah Tangga	Menyoroti dampak intervensi secara umum yang mengakibatkan perselisihan hingga berujung fatal pada perceraian	Meneliti fenomena unik di mana rumah tangga mengalami tekanan konflik akibat intervensi mertua, namun memilih untuk tetap bertahan tidak bercerai karena adanya pola adaptasi budaya
Pisau analisis teoritis	menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis formal untuk menguji komparasi teks normatif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik di masyarakat	Menggunakan persektif Sosiologi Hukum Islam (teori kesadaran hukum , kepatuhan hukum dan kontrol sosial)
Konteks Budaya Tempat Tinggal	Meneliti intervensi pada masyarakat secara umum (baik yang rumahnya berdekatan maupun satu rumah)	Menyoroti secara spesifik kultur tradisi tinggal satu atap dengan mertua sebagai pemicu runtuhnya batas privasi

4. Peneliti Ahmad Zaqi Maulana, Khairun Nisa, Muhammad Misbahul Munir dengan judul jurnal “*Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, STAI Islamic Centre Demak, tahun 2022.

Fokus penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam menyikapi intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang saat ini banyak terjadi dimasyarakat.

Bentuk intervensi: dukungan finansial, pemberian nasihat, hingga keterlibatan dalam pengasuhan cucu (*grandparenting*).

Hasil penelitian terdahulu menjelaskan dalam pandangan Hukum Islam, intervensi diperbolehkan dalam Islam hanya jika terjadi *shiqaq* (perselisihan besar), dimana orang tua berperan sebagai *hakam* (juru damai). Tanpa adanya *shiqaq*, intervensi dianggap tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Hukum positif, berdasarkan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, orang tua tidak dibenarkan mengintervensi rumah tangga anak yang sudah dewasa/menikah karena kewajiban orang tua telah berakhir.²¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini membahas konteks yang sama yaitu intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya. Menggunakan data kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau empiris.

²¹ Ahmad Zaqi Maulana, Khairun Nisa, Muhammad Misbahul Munir, “*Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” Jurnal An Nur STAI Almuhammad Cepu, Vol 12 No. 2, Tahun 2022

Perbedaan	Ahmad Zaqi Maulana, Dkk (2022)	Rizky Tiara Putri
Fokus	Orang tua secara umum	Spesifik mertua dan menantu
Lokasi Data	Masyarakat(umum) dan tokoh agama	Masyarakat Dusun Tanjung, Desa Pacekulon, Nganjuk
Implikasi Akhir Rumah Tangga	Dampak ketidakharmonisan secara umum	Rumah tangga yang berkonflik namun memilih bertahan
Pendekatan teoritis	Yuridis Komparatif, membandingkan teks Hukum Islam dan Hukum Positif secara doctrinal. Bersifat normatif-tekstual, dengan membandingkan isi Undang-undang dengan kitab fiqh	Empiris-Sosiologis, membedah dengan teori Sosiologi Hukum Islam (Efektivitas, kesadaran dan kontrol sosial)

5. Peneliti Dio Sandri Wijaya, dengan judul skripsi “*Kewajiban dan Batasan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974*”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2022.

Fokus penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang terjadi di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur serta bagaimana batasan kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah menikah yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Masalah utama dalam penelitian terdahulu adalah mengkaji batasan keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak yang sudah menikah, karena sering kali intervensi yang berlebihan seperti dalam hal keuangan, pembangunan rumah, hingga keseharian, yang memicu ketidakharmonisan dan perselisihan pasangan.

Hasil penelitian terdahulu yaitu bahwa terdapat beberapa aspek yang terjadi pada ikut campur orang tua dalam rumah tangga di Desa Air Meles

Bawah diantaranya mengenai perekonomian, masalah pribadi rumah tangga, pekerjaan serta orang tua turut mengatur harta benda milik keluarga anak dan ikut campur masalah pengurusan anak. Hal tersebut dianggap sudah melanggar batasan serta kewajiban orang tua dalam mencampuri urusan rumah tangga anak dan hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga anak menjadikan rumah tangga anak tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang anak yang telah menikah dianggap telah cakap hukum, mandiri, dan lepas dari perwalian orang tua. Oleh karena itu, kewajiban orang tua secara yuridis telah gugur. Tindakan intervensi orang tua secara berlebihan dalam urusan rumah tangga anak secara hukum positif tidak dibenarkan karena mengganggu asas kemandirian dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan tenteram.²²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai konteks intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, serta menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara wawancara dan observasi.

²² Dio Sandri Wijaya , “*Kewajiban dan Batasan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974*”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2022

Perbedaan	Dio Sandri Wijaya (2022)	Rizky Tiara Putri
Fokus	Orang Tua secara umum	Secara spesifik yaitu mertua dan menantu
Lokasi	Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur	Dusun Tanjung, Desa Pacekulon, Nganjuk
kasus	Dampak konflik sosial secara umum di masyarakat	Konflik rumah tangga yang memilih tetap bertahan(tidak bercerai)
Pisau Analisis Teoritis / pendekatan	HukumPositif Indonesia (fokus uji teks normatif UU No. 1 Tahun 1974)	Sosiologi Hukum Islam (melihat dari kesadaran, kepatuhan dan kontrol sosial)

Berdasarkan paparan menurut penelitian terdahulu di atas terkait dampak intervensi mertua dalam rumah tangga anak ada 2 (dua) kategori yaitu pasangan yang memutuskan bercerai dan ada pasangan yang tidak bercerai. Adapun pasangan yang memutuskan untuk bercerai diantaranya ditulis oleh peneliti terdahulu *Tri Wahyuningsih* yang menuliskan bahwa ada pasangan yang memilih bercerai karena mendapatkan beberapa intervensi diantaranya secara lisan mengucapkan kalimat sindiran yang mengusir menantu (seperti "*yen rak iso ngopeni bojo minggato*"), serta memarahi, mencaci maki, menghasut, hingga menyuruh anak dan menantu untuk pisah ranjang, lalu ada pemaksaan kehendak kepada anak untuk menceraikan pasangannya dengan alasan menantu sudah tidak bertanggung jawab lagi dalam menafkahi keluarga karena terkena PHK atau usahanya tutup akibat pandemi. Selain itu, ada pula paksaan agar menantu bekerja siang dan malam di luar batas kemampuannya. Selain intervensi secara lisan ada juga intervensi secara fisik diantaranya ikut campur dan hadir di tengah

percekcokan rumah tangga anak, lalu membela anaknya sendiri dengan melakukan tindakan fisik berupa menendang menantu tanpa mencari tahu terlebih dahulu akar permasalahannya. Kedua ditulis oleh peneliti terdahulu *Ismail* yang menuliskan pasangan yang memilih bercerai, karena mendapatkan intervensi dari orang tuanya secara aktif mendorong atau memaksa anaknya untuk bercerai dan orang tua yang terlalu ikut campur dalam mengatur urusan internal rumah tangga (seperti nafkah, tempat tinggal, atau perabotan) dan cenderung memojokkan pihak menantu. Selanjutnya penelitian terdahulu yang ditulis oleh *Nurrohmatul Jannah dan Binti Kholifah Rosyidah* juga menjelaskan mengenai pasangan yang memilih bercerai walaupun sudah mendapatkan intervensi dengan alasan diantaranya intervensi dalam pemberian nasihat, orang tua ikut campur dalam mengurus segala kebutuhan keluarga anak, termasuk dalam pemecahan masalah internal rumah tangga anak dengan menuntut agar anak mematuhi nasihat yang diberikan, meskipun sering kali terdapat perbedaan pemikiran antara orang tua dan pasangan anak yang membuat masalah justru menjadi lebih rumit. Intervensi lain yang diberikan yaitu orang tua memberikan sokongan finansial atau materi karena rasa khawatir yang berlebihan, serta menimbulkan beberapa dampak diantaranya menimbulkan ketidakharmonisan serta kerenggangan hubungan antara keluarga orang tua dan keluarga anak. Memicu perselisihan dan konflik internal di dalam rumah tangga anak karena adanya rasa ketidaknyamanan dari pihak pasangan (menantu) terhadap tuntutan orang tua. Menghambat kemandirian dan kebebasan anak dalam berumah tangga. Berakibat fatal pada keberlangsungan rumah tangga, yaitu dapat berujung pada perceraian.

Adapun pasangan yang memilih tidak bercerai diantaranya yang ditulis oleh penelitian terdahulu atas nama *Ismail* juga, peneliti terdahulu menjelaskan dalam penelitiannya bahwa mereka korban dari intervensi yang bertahan dengan alasan adanya kesadaran dari pasangan suami istri terhadap kewajiban utama pernikahan, lalu sudah pada that melakukan mediasi dengan hakim Pengadilan Agama dan dinyatakan berhasil untuk berdamai dan mengurungkan niat untuk bercerai. Penelitian selanjutnya yang dituliskan oleh penelitian terdahulu atas nama *Ahmad Zaqi Maulana*, peneliti menjelaskan di dalam penelitiannya mengenai pasangan yang memilih untuk bertahan dengan alasan intervensi dianggap sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian, orang tua bertindak sebagai hakam (juru damai) saat terjadi konflik, adanya kesadaran peran dan aturan rumah tangga. Yang terakhir penelitian yang ditulis oleh *Dio Sandri Wijaya*, peneliti menjelaskan dalam tulisannya mengenai pasangan yang bertahan dengan alasan adanya upaya penyelesaian dan arahan orang tua untuk rujuk, dijelaskan pada kasus responden utama (Windy), ketika terjadi perselisihan hebat yang membuat suami istri sempat pulang ke rumah orang tua masing-masing, orang tua kandung Windy (Ibu Yuni) bertindak sebagai penengah. Ibu Yuni memerintahkan Windy untuk membawa istrinya kembali ke rumah mereka sendiri di Perumahan Griya Permata Barokah 2 agar masalah bisa diselesaikan berdua secara empat mata, bukan untuk bercerai. Memahami niat baik orang tua meskipun caranya berlebihan, para responden (seperti dalam kasus ke-2 dan ke-3) menyadari dan memberikan pengertian bahwa pada dasarnya niat atau latar belakang intervensi orang tua mereka adalah baik, didasari oleh rasa sayang, rasa rindu, serta kekhawatiran atau ketakutan yang

berlebihan terhadap masa depan anak dan cucu mereka. Rencana solusi untuk menjaga jarak dengan pindah rumah untuk mempertahankan pernikahan dan menghindari konflik berkelanjutan akibat intervensi, ada responden yang merencanakan atau memilih tinggal mandiri. Misalnya, pada kasus ke-3 (Putri), sang suami berencana mengajak istrinya pindah ke luar kota tempat keluarga suaminya tinggal agar terbebas dari sikap *over-protective* orang tua. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa salah satu solusi terbaik agar pernikahan tetap bertahan dan terhindar dari konflik mertua adalah dengan tinggal di rumah sendiri (meski mengontrak rumah kecil).

Dari data penelitian terdahulu dengan kategori pasangan yang memilih bertahan tidak bercerai yaitu dengan menggunakan strategi untuk menjaga jarak dengan pindah rumah untuk mempertahankan pernikahan dan menghindari konflik berkelanjutan akibat intervensi, sedangkan penelitian saya menggunakan strategi negosiasi dengan pasangan suami istri dengan membahas batasan intervensi agar suami dapat memberikan pemahaman kepada mertua tentang semua batasan rumah tangga yang boleh dicampuri dan tidak boleh dicampuri.